



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207/III.01/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
PROGRAM LAMPUNG MENGAJAR
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Lampung Mengajar Tahun 2014, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Seleksi Program Lampung Mengajar Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PROGRAM LAMPUNG MENGAJAR TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Program Lampung Mengajar Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun design/rancangan Program Lampung Mengajar;
 2. Menyusun jadwal rencana dan pelaksanaan kegiatan secara rinci;
 3. Melakukan persiapan teknis dan administratif yang diperlukan;
 4. Menetapkan kriteria dan persyaratan calon Pengajar Muda;
 5. Melaksanakan seleksi calon Pengajar Muda sesuai tahapan, membuat keputusan berdasarkan hasil seleksi dan mengumumkannya kepada publik;
 6. Merancang dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengajar Muda yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
 7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 8. Menetapkan lokasi penempatan tugas Pengajar Muda pasca pelatihan;
 9. Mengkoordinir pemberangkatan Pengajar Muda ke lokasi tugas;
 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengajar Muda di lapangan; dan
 11. Menyusun laporan tingkat keberhasilan program secara jelas dan terukur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Lampung Mengajar Tahun 2014 Kode Rekening 1.01.1.01.01.21.12.5.2.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-3-2014
GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207 /III.01/HK/2014
TANGGAL : 13 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SELEKSI
PROGRAM LAMPUNG MENGAJAR
TAHUN 2014**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
2. Unsur Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
4. Unsur TNI/POLRI;
5. Unsur Akademisi;
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung; dan
7. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Provinsi Lampung.


GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.